



AKTA PERDAMAIAN
Nomor 35/Pdt.G/2023/PN Kbj

Pada hari Senin, tanggal 10 Juli 2023, dalam persidangan Pengadilan Negeri Kabanjahe yang terbuka untuk umum yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara perdata pada tingkat pertama, telah datang menghadap:

Yunevy Novianna br. Sinuraya, Tempat/Tanggal Lahir : Kabanjahe, 24 November 1982, Jenis Kelamin Perempuan, Warga Negara Indonesia, Alamat : Jalan Perwira, Kelurahan Gundaling I Berastagi, Kecamatan Berastagi, Kabupaten Karo, Agama Kristen Protestan, Pekerjaan Wiraswasta selanjutnya disebut sebagai..... Penggugat;

Dan

Timotius Tarigan, Tempat/ Tanggal Lahir : Kabanjahe, 29 September 1974, Agama Kristen Protestan, Jenis Kelamin Laki-Laki, Warga Negara Indonesia, Alamat : Jalan Sekata Nomor 65 Kabanjahe, Kelurahan Gung Negeri, Kecamatan Kabanjahe, Kabupaten Karo, Agama Kristen Protestan, Pekerjaan Wiraswasta selanjutnya disebut sebagai..... Tergugat;

Yang menerangkan bahwa mereka bersedia untuk mengakhiri persengketaan di antara mereka seperti yang termuat dalam surat gugatan tersebut, dengan jalan perdamaian melalui mediasi dengan Mediator Ahmad Hidayat, S.H., M.Kn. Hakim pada Pengadilan Negeri Kabanjahe, dan untuk itu telah mengadakan persetujuan berdasarkan Kesepakatan Perdamaian secara tertulis tertanggal Senin, 3 Juli 2023 sebagai berikut:

KESEPAKATAN PERDAMAIAN

Pada hari ini Senin, tanggal 3 Juli 2023 bertempat di Ruang Mediasi Pengadilan Negeri Kabanjahe dalam proses mediasi Perkara Perdata Nomor 35/Pdt.G/2023/PN-Kbj antara:

Yunevy Novianna br. Sinuraya, Tempat/Tanggal Lahir : Kabanjahe, 24 November 1982, Jenis Kelamin Perempuan, Warga Negara Indonesia, Alamat : Jalan Perwira, Kelurahan Gundaling I Berastagi, Kecamatan Berastagi, Kabupaten Karo, Agama Kristen Protestan, Pekerjaan Wiraswasta selanjutnya disebut sebagai..... Penggugat;

Dan

Putusan Akta Perdamaian Nomor 35/Pdt.G/2023/PN Kbj Halaman 1 dari 6



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Timotius Tarigan, Tempat/ Tanggal Lahir : Kabanjahe, 29 September 1974,
Agama Kristen Protestan, Jenis Kelamin Laki-Laki, Warga
Negara Indonesia, Alamat : Jalan Sekata Nomor 65 Kabanjahe,
Kelurahan Gung Negeri, Kecamatan Kabanjahe, Kabupaten
Karo, Agama Kristen Protestan, Pekerjaan Wiraswasta
selanjutnya disebut sebagai..... Tergugat;

Dalam rangka untuk mengakhiri sengketa, dengan ini para pihak telah
mencapai kesepakatan dengan syarat-syarat sebagai berikut:

1. Bahwa dulunya Yunevy Novianna br Sinuraya dengan Timotius Tarigan adalah pasangan suami istri yang menikah secara Agama Kristen Protestan pada tanggal 25 Juni 2004 di Gereja GBKP Berastagi Kota Klasik Berastagi sesuai dengan Surat Pemberkatan Perkawinan No.1450 dan telah dicatatkan di Pencatatan Sipil sesuai dengan Kutipan Akta Perkawinan No.247/2009 tanggal 13 Mei 2009 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Karo. Saat ini Yunevy Novianna BR Sinuraya dengan Timotius Tarigan tidak pasangan suami isteri lagi karena telah bercerai sesuai dengan Putusan Pengadilan Negeri Kabanjahe Nomor 20/Pdt.G/2021/PN.Kbj di Pengadilan Negeri Kabanjahe;
2. Bahwa selama menjalani hubungan perkawinan Yunevy Novianna br Sinuraya dengan Timotius Tarigan ada mempunyai harta bersama yaitu sebidang tanah perladangan yang telah bersertifikat Hak Milik Nomor 371 atas nama Timotius Tarigan (Tergugat) yang terletak di Desa Lingga, Kecamatan Simpang Empat, seluas 4.121 M2 sesuai dengan Surat Ukur Nomor 1/ Lingga/2007 tanggal 21 Februari 2007 dengan batas-batas sebagai berikut:
 - Sebelah Utara berbatas dengan jalan ke lading dan Rajin Ginting;
 - Sebelah Barat berbatas dengan tanah Gada Sinulingga;
 - Sebelah Timur berbatas dengan tanah Gian Ginting;
 - Sebelah Selatan berbatas dengan Rian Sinulingga;
3. Bahwa terhadap sebidang tanah perladangan yang telah bersertifikat Hak Milik Nomor 371 atas nama Timotius Tarigan (Tergugat) yang terletak di Desa Lingga, Kecamatan Simpang Empat, seluas 4.121 M2 sesuai dengan Surat Ukur Nomor 1/ Lingga/2007 tanggal 21 Februari 2007 akan dibagi 2 (dua) oleh Yunevy Novianna br Sinuraya dan Timotius Tarigan dengan kesepakatan sebagai berikut:

Putusan Akta Perdamaian Nomor 35/Pdt.G/2023/PN Kbj Halaman 2 dari 6



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pasal 1

Sebidang tanah perladangan yang telah bersertifikat Hak Milik Nomor 371 atas nama Timotius Tarigan (Tergugat) yang terletak di Desa Lingga, Kecamatan Simpang Empat, seluas 4.121 M2 sesuai dengan Surat Ukur Nomor 1/Lingga/2007 tanggal 21 Februari 2007 dengan batas-batas sebagai berikut:

- Sebelah Utara berbatas dengan jalan ke lading dan Rajin Ginting;
- Sebelah Barat berbatas dengan tanah Gada Sinulingga;
- Sebelah Timur berbatas dengan tanah Gian Ginting;
- Sebelah Selatan berbatas dengan Rian Sinulingga;

Yunevy Novianna br Sinuraya dengan Timotius Tarigan sepakat untuk dibagi 2 (dua), sebahagian untuk Yunevy Novianna br Sinuraya dan sebahagian untuk Timotius Tarigan dan pihak Timotius Tarigan memberikan akses jalan seukuran mobil untuk pihak Yunevy Novianna br Sinuraya untuk menuju ke tanahnya (sketsa gambar pembagian tanah terlampir);

Pasal 2

Bahwa terkait dengan pembagian tanah dalam Pasal 1 dari kesepakatan damai ini, karena tanah tersebut telah bersertifikat maka biaya-biaya yang timbul apabila terjadi pemecahan sertifikat karena pebagian tanah akan ditanggung oleh masing-masing dari pemilik tanah tersebut;

Pasal 3

Yunevy Novianna br Sinuraya dengan Timotius Tarigan menyetujui dan telah memahami sebagaimana ketentuan yang disebutkan dalam akta perdamaian ini serta tunduk dan taat kepada seluruh ketentuan-ketentuan yang telah disepakati dan berjanji tidak akan saling menuntut dikemudian hari dalam pokok permasalahan hukum yang sama;

Pasal 4

Bahwa dengan ditandatanganinya kesepakatan perdamaian ini, Para Pihak sepakat mengakhiri semua perselisihan dalam perkara Nomor 35/Pdt.G/2023/PN Kbj;

Pasal 5

Para Pihak telah memahami dan menerima kekuatan hukum yang melekat pada kesepakatan perdamaian sebagaimana diatur dalam Pasal 1858 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata dan Pasal 154 Ayat (2) dan (3) R.Bg;

Putusan Akta Perdamaian Nomor 35/Pdt.G/2023/PN Kbj Halaman 3 dari 6



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pasal 6

Bahwa segala biaya yang timbul dalam perkara 35/Pdt.G/2023/PN Kbj akan dibebankan seluruhnya kepada Penggugat;

Pasal 7

Para Pihak memohon kepada Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara Nomor 35/Pdt.G/2023/PN Kbj, untuk memutuskan dengan Akta Perdamaian.

Demikian Kesepakatan Perdamaian ini dibuat dengan itikad baik atas kesadaran Para Pihak tanpa ada paksaan dari pihak manapun, diparaf serta ditandatangani pada hari dan tanggal tersebut diatas, oleh Yunevy Novianna br Sinuraya dan Timotius Tarigan, serta Mediator, dan masing-masing pihak mendapatkan 1 (satu) eksemplar yang sama kekuatan hukumnya.

Setelah isi Kesepakatan Perdamaian dibacakan kepada kedua belah pihak, masing-masing pihak menerangkan dan menyatakan menyetujui seluruh isi Kesepakatan Perdamaian tersebut.

Kemudian Pengadilan Negeri Kabanjahe menjatuhkan Putusan sebagai berikut:

PUTUSAN Nomor 35/Pdt.G/2023/PN Kbj

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri tersebut;

Telah membaca Kesepakatan Perdamaian tersebut di atas;

Telah mendengar kedua belah pihak berperkara;

Mengingat Pasal 130 HIR/Pasal 154 RBg dan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan serta ketentuan peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

- Menghukum kedua belah pihak Penggugat dan Tergugat untuk mentaati Kesepakatan Perdamaian yang telah disetujui tersebut;
- Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara sebesar Rp660.000,00 (enam ratus enam puluh ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Kabanjahe, pada hari Senin, tanggal 10 Juli 2023, oleh kami, Sanjaya Sembiring, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Immanuel

Putusan Akta Perdamaian Nomor 35/Pdt.G/2023/PN Kbj Halaman 4 dari 6



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Marganda Putra Sirait, SH. MH., dan Paijal Usrin Siregar, SH. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang ditunjuk berdasarkan Surat Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Kabanjahe Nomor 35/Pdt.G/2023/PN Kbj tanggal 10 Mei 2023, diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum pada hari Senin, tanggal 10 Juli 2023 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Heppi Sinaga, S.H, Panitera Pengganti dan dihadiri Penggugat dan Tergugat .

Hakim-Hakim Anggota:

Hakim Ketua,

Immanuel M. Putra Sirait, SH. MH.

Sanjaya Sembiring, S.H., M.H.

Paijal Usrin Siregar, SH.

Panitera Pengganti,

Heppi Sinaga, S.H

1. PNB	Rp. 30.000,00
2. Panggilan	Rp 480.000,00
3. Proses	Rp. 130.000,00
4. Materai	Rp. 10.000,00
5. Redaksi	<u>Rp. 10.000,00</u>
Jumlah	Rp. 660.000,00
	(enam ratus enam puluh ribu rupiah)


Putusan Akta Perdamaian Nomor 35/Pdt.G/2023/PN Kbj Halaman 5 dari 6



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Lampiran sketsa gambar tanah yang di bagi oleh Yunevy Novianna br
Sinuraya dengan Timotius Tarigan;
Skala 1 : 1000



Penjelasan : _____ batas tanah ini

Putusan Akta Perdamaian Nomor 35/Pdt.G/2023/PN Kbj Halaman 6 dari 6